

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2025/PNTbn menyatakan unsur kesalahan (*schuld*) berupa *mens rea* terdakwa tidak terbukti sehingga dijatuhkan putusan bebas (*vrijspraak*). Namun, pertimbangan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan pemenuhan asas kesalahan karena tidak mempertimbangkan secara mendalam hubungan antara kondisi mabuk akibat kehendak sendiri dengan kemampuan bertanggung jawab terdakwa. Berdasarkan rangkaian perbuatan terdakwa yang merusak barang, mengganggu ketertiban, dan mengakibatkan anak korban mengalami luka, sehingga unsur kesalahan (*schuld*) dalam bentuk kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*) pada dasarnya tetap terpenuhi.
2. Pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa pada dasarnya tetap dapat dibebankan karena terdapat kemampuan bertanggung jawab, unsur kesalahan (*schuld*), serta tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pemaaf. Kondisi mabuk yang dialami terdakwa merupakan akibat dari kehendaknya sendiri (*voluntary intoxication*), sehingga tidak menghapus pertanggungjawaban pidana. Berdasarkan rangkaian perbuatannya, terdakwa bisa dikenakan sanksi dan telah memenuhi unsur tindak pidana mabuk yang mengganggu ketertiban umum, pengrusakan, dan kekerasan terhadap anak sebagaimana diatur dalam Pasal 492 dan Pasal 406 KUHP

lama, Pasal 316 dan Pasal 521 KUHP baru, serta Pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak. Putusan bebas (*vrijspraak*) dalam Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2025/PNTbn dinilai kurang tepat karena terdakwa tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya.

4.2 Saran

1. Pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana kekerasan terhadap anak pada kondisi mabuk diharapkan tidak hanya berfokus pada pembuktian kesengajaan langsung (*dolus directus*), tetapi juga memperhatikan kemungkinan adanya bentuk kesalahan (*schuld*) lain seperti kesengajaan tidak langsung (*dolus eventualis*) serta penerapan doktrin *actio libera in causa*. Hakim juga perlu mempertimbangkan secara menyeluruh rangkaian fakta perbuatan terdakwa, mulai dari kondisi mabuk, tindakan merusak pagar, memasuki rumah korban, merusak barang-barang, hingga perbuatan yang menimbulkan luka pada anak korban.
2. Pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku dalam kondisi mabuk berdasarkan KUHP lama, KUHP baru, dan UU Perlindungan Anak perlu dipahami tidak hanya secara normatif, tetapi juga melalui pendekatan doktrin hukum pidana, khususnya mengenai kemampuan bertanggung jawab, unsur kesalahan (*schuld*), dan bentuk-bentuk kesengajaan (*opzet*). Selain itu, kondisi mabuk akibat kehendak pelaku sendiri (*voluntary intoxication*) bukan merupakan alasan penghapus pertanggungjawaban pidana.